



P U T U S A N

Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXX, Amd.Keb. binti Tichsan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 28 April 2012 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/22/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Dinas yang beralamat di daerah Kaliangkrik hingga tahun 2013 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pada Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas yang beralamat di Dusun Kalinongko, RT 002, RW. 001, Desa Sukodadi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Jurang RT 002 RW 003, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Guntur, RT. 004 RW. 005, Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah saat ini;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Anak Ke : 1

Nama : XXXXX
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 14 Maret 2013
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD kelas 6
Diasuh oleh : Penggugat

3.2. Anak Ke : 2

Nama : Javier Erlangga Maheswara
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 22 April 2015
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD kelas 4
Diasuh oleh : Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat sering berbohongan kepada Penggugat sebagai istri;
- 4.2. Tergugat sering bermain judi online;
- 4.3. Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa seizin Penggugat;
- 4.4. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Penggugat sebagai istri;
- 4.5. Tergugat mempunyai banyak hutang dan aset yang dimiliki bersama juga sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.6. Tergugat sejak awal tahun 2021 malas untuk bekerja;
- 4.7. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan September 2021 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya membantu melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh namun tidak berhasil;

7. Bahwa sejak berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang Bidan di Puskesmas Bandongan dan tercatat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan N.I.P. 198903172017042003 di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dalam mengajukan gugatan cerai ini, telah mendapat izin cerai dari Bupati Kabupaten Magelang dengan Surat Keputusan No.472.23/09/KEP/22/2024 tertanggal 1 Juli 2024. Sehingga Penggugat sudah memenuhi persyaratan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, serta salah satu pihak atau pasangan sering bermain judi online sehingga melupakan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah untuk Penggugat sebagai istri. Sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa anak yang bernama XXXXX dan Javier Erlangga Maheswara selama ini tinggal bersama Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXX dan Javier Erlangga Maheswara tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX, Amd.Keb. binti Tichsan);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX, lahir di Magelang, 14 Maret 2013 dan Javier Erlangga Maheswara, lahir di Magelang, 22 April 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 16 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai hadhanah, Penggugat menyatakan mencabut petitum tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Amd.Keb. binti Tichsan Nomor XXXXX tanggal 11 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/22/IV/2012 tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bandongan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keputusan Bupati Magelang tentang Pemberian Izin Cerai Nomor 472.23/09/KEP/22/2024 tanggal 1 Juli 2014 dikeluarkan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pj. Bupati Magelang , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **XXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kalegen, RT 007 RW 002, Desa Kalegen, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Pakde Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas yang beralamat di daerah Kaliangkrik pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sering berjudi online. sering tidak pulang kerumah tanpa seizin Penggugat dan sering berbohong, tidak jujur dan Tergugat mempunyai banyak hutang, aset yang dimiliki dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

2. **HXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jurang, RT 003 RW 003, Desa Bandongna, Kecamatan Bandongan, Kabupatebn Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas yang beralamat di daerah Kaliangkrik pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselishan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bermain judi online Tergugat sering tidak pulang dan mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *vertsek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*vertsek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 28 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sering bermain judi online Tergugat sering tidak pulang dan mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor
1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan **talak satu *ba'in sughra*** Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya mengenai pemeliharaan anak, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *vertsek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX, Amd.Keb. binti Tichsan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor
1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Dra. Rosalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	405.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor
1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor
1107/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)